



NASKAH KERJASAMA

(MoU)

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK LARENDA BULAKAMBABREBES**

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

TENTANG

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

BAGI SISWA SMK LARENDA BULAKAMBABREBES

**YAYASAN LARENDA
SMK LARENDA BULAKAMBABREBES**

Prodi : Farmasi Klinis & Komunitas,

Alamat : Jl Raya Kluwut No 14 BulakambaBrebes 52253

Telp. (0283) 6172320 Email : smklarenda@yahoo.co.id

NSS : 402032913086

NPSN : 69893427

TAHUN 2024/2025

NASKAH KERJASAMA (MoU)
SMK LARENDA BULAKAMBABREBES
PROGRAM STUDI : FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
BAGI SISWA SMK LARENDA BULAKAMBA BREBES
Nomor : 011/SMKLARENDA/V/2024
Nomor : B.2712/019.5/V/2024

Pada Hari ini Senin tanggal Dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (20-5-2024), bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes telah diadakan perjanjian antara :

1. Hijrah Putri Khasanah, S. Kom :

Selaku Kepala Sekolah SMK LARENDA Bulakamba Brebes dalam hal ini secara sah mewakili dan atas nama SMK LARENDA Bulakamba Brebes beralamat di Jalan Raya Kluwut No 14 Bulakamba Brebes 52253. Selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KESATU

2. Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M. Kes :

Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam hal ini bertindak secara sah mewakili dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Praktek Kerja Lapangan (PKL) siswa SMK LARENDA Bulakamba Brebes dengan ketentuan seperti dicantumkan pada pasal-pasal berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes adalah institusi yang secara teknis operasional berada di bawah Pemerintah Kabupaten Brebes dan secara koordinasi di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Jawa Tengah.
- (3) SMK LARENDA Bulakamba Brebes adalah SMK LARENDA Bulakamba Brebes Jawa Tengah sebagai unit pelaksana teknis di bidang pendidikan kejuruan yang melaksanakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di bidang kesehatan dan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional dan secara teknis operasional berada di bawah pembinaan dan bimbingan Koordinator Sekolah Menengah Kejuruan Swasta.
- (4) Pimpinan SMK LARENDA Bulakamba Brebes adalah Kepala SMK LARENDA Bulakamba Brebes.
- (5) Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UOBF Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- (6) Tenaga Pembimbing Lapangan adalah Tenaga pembimbing (Clinical Struktur) di UOBF Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Brebes.
- (7) Siswa bimbingan adalah siswa pada SMK LARENDA Bulakamba Brebes.

Pasal 2
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) siswa SMK LARENDA Bulakamba Brebes.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mewujudkan dalam bentuk :

- (1) **PIHAK KEDUA** memberi kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk menggunakan sumber daya manusia, fasilitas dan pasien yang ada pada **PIHAK KEDUA** guna kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) siswa SMK LARENDA Bulakamba Brebes.
- (2) Penyelenggaraan pengiriman siswa SMK LARENDA Bulakamba Brebes untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) diajukan oleh Kepala SMK LARENDA Bulakamba Brebes disertai dengan kerangka acuan praktek lapangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes beserta Kepala UOBF Puskesmas di Kabupaten Brebes.
- (3) Pelaksanaan Penilaian/Evaluasi terhadap kemampuan siswa SMK LARENDA Bulakamba Brebes dalam melaksanakan kegiatan PKL dilaksanakan oleh Pembimbing dari Puskesmas.
- (4) Pembagian tugas PKL bagi siswa SMK LARENDA Bulakamba Brebes diatur oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kerangka acuan praktek bidang lapangan yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** melalui persetujuan dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) SMK LARENDA Bulakamba Brebes akan menanggung semua pembiayaan keperluan peserta didik dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Puskesmas wilayah Kabupaten Brebes.
- (2) Dinas Kesehatan/Kepala UOBF Puskesmas Wilayah Kabupaten Brebes berwenang memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Puskesmas.

Pasal 5

TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas utama SMK LARENDA Bulakamba Brebes adalah menyiapkan siswa yang akan melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di UOBF Puskesmas. Tugas utama UOBF Puskesmas adalah menyiapkan sarana prasarana dan Tenaga Pembimbing lapangan.

Pasal 6

TENAGA PEMBIMBING

Para pembimbing **PIHAK KEDUA** yang ditugaskan membimbing siswa, ditunjuk secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** dan dituangkan dalam surat keputusan Kepala UOBF Puskesmas.

Pasal 7

TATA TERTIB

Para Pembimbing **PIHAK KESATU** selama ditugaskan melaksanakan pengawasan dan bimbingan siswa di UOBF Puskesmas, harus mengindahkan peraturan dan tata tertib yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

BAHAN, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan bahan peralatan dan kelengkapan keperluan ujian Praktek bagi siswa. Apabila menggunakan peralatan pada UOBF Puskesmas harus seijin **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kerusakan, kehilangan semua bahan peralatan dan perlengkapan milik **PIHAK KEDUA** yang dipakai oleh siswa menjadi tanggung jawab institusi/sekolah.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Naskah kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun.
- (2) Naskah kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum naskah kerjasama ini berakhir dan sudah harus ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk memperpanjang kerjasama.
- (3) Naskah kerjasama ini dapat diubah atas kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak ini sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan.

Pasal 11

SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KESATU** tidak mentaati naskah kerjasama maka **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan kerjasama ini.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** tidak mentaati isi naskah kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak mengizinkan siswa **PIHAK KESATU** untuk mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lahan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam suatu Adendum atau petunjuk pelaksanaan.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BREBES



Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M. Kes
NIP. 19710214 199503 2 001

PIHAK KESATU
KEPALA SEKOLAH
SMK LARENDA BULAKAMBA



Hijrah Putri Khasanah, S. Kom
NIPY.